



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PALEMBANG
NOMOR 170 /KPTS/DISPERIN/2025

TENTANG

**TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**

WALI KOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 510/1192/Bangda tanggal 18 Februari 2022 Hal Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di daerah dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang pada pokoknya perlu dilaksanakan pembinaan penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, yang pada pokoknya perlu dibentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di lingkungan Pemerintah Kota Palembang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 96 Tahun 2024 tentang Kota Palembang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 282, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7033);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6620);
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 8. Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Kota Palembang,

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
2. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Peningkatan Produk Dalam Negeri di lingkungan Pemerintah Kota Palembang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari:
1. Tim Pembina;
2. Tim Pengarah;
3. Tim Monitoring dan Evaluasi; dan

4. Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri.

KETIGA

: Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

1. Tim Pembina:

- a. melakukan pembinaan penggunaan produk dalam negeri pada masyarakat melalui *stake holder* terkait;
- b. memantau dan mendorong pelaksanaan implementasi penggunaan produk dalam negeri kepada masyarakat; dan
- c. menerima laporan pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam Negeri dari Tim Pengarah, Tim Monitoring dan Evaluasi dan Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri terkait di lingkup Pemerintahan masing-masing sebagai bahan kebijakan.

2. Tim Pengarah:

- a. memberikan arahan atas perencanaan dan pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri di lingkungan Pemerintah Kota Palembang; dan
- b. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Peningkatan Produk Dalam Negeri di lingkungan Pemerintah Kota Palembang Kepada Wali Kota Palembang dan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dengan tembusan kepada Menteri Perindustrian selaku Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri secara berkala setiap tahunnya.

3. Tim Monitoring dan Evaluasi:

- a. menginventarisasi rencana pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Palembang untuk tahun berikutnya yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran pengadaan barang/jasa tahun jamak (*multi years*) yang dilaksanakan pada tahun berjalan;
- b. melakukan monitoring dan evaluasi serta verifikasi persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri terhadap penggunaan produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Palembang;
- c. memberikan rekomendasi kepada ketua tim monitoring dan evaluasi terhadap penanggung jawab pengadaan barang/jasa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Tim Pengarah secara berkala setiap tahunnya atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

4. Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri:

- a. melakukan verifikasi dan validasi terhadap nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri yang diajukan penyedia jasa;
- b. memberi tafsiran final terhadap permasalahan perbedaan tafsiran mengenai kebenaran nilai Tingkat Komponen

Dalam Negeri antara produsen barang atau penyedia jasa dengan penanggungjawab pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Palembang; dan

- c. melaporkan hasil tafsiran final untuk setiap permasalahan perbedaan tafsir nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri kepada Tim Pengarah dan Sekretaris Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Nomor 191/KPTS/DISPERIN/2022 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di lingkungan Pemerintah Kota Palembang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Juni 2025
WALIKOTA PALEMBANG,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALEMBANG
NOMOR /KPTS/DISPERIN/2024
TENTANG
TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN
PRODUK DALAM NEGERI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PALEMBANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN KOTA PALEMBANG

- I. Tim Pembina:
- | | | |
|-------------|---|---|
| Ketua | : | Wali Kota Palembang |
| Wakil Ketua | : | Wakil Wali Kota Palembang |
| Sekretaris | : | Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kota Palembang |
- II. Tim Pengarah
- | | | |
|--------------------|---|---|
| Ketua Harian | : | Kepala Dinas Perindustrian Kota Palembang |
| Wakil Ketua Harian | : | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota
Palembang |
- III. Tim Monitoring dan Evaluasi:
- | | | |
|---------------------|---|---|
| a. Koordinator | : | Inspektur Daerah Kota Palembang |
| b. Sekretaris | : | Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Kota Palembang |
| c. Wakil Sekretaris | : | Sekretaris Dinas Perindustrian Kota Palembang |
| d. Anggota | : | 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kota Palembang
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota
Palembang
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kota Palembang
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Palembang
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan Kota
Palembang
6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang
7. Kepala Dinas Perdagangan Kota
Palembang
8. Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang
9. Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang
10. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kota Palembang
11. Kepala Dinas Perhubungan Kota
Palembang
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Palembang |

13. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang
14. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang
15. Kepala Dinas Sosial Kota Palembang
16. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palembang
17. Kepala Dinas Perikanan Kota Palembang
18. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang
19. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palembang
20. Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Palembang
21. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palembang
22. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Kota Palembang
23. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Palembang
24. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI
25. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Gandus
26. Camat se-Kota Palembang

IV. Tim Fasilitasi Penafsiran Perbedaan Tingkat Komponen Dalam Negeri

- | | | |
|---------------------|---|---|
| a. Koordinator | : | Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Palembang |
| b. Sekretaris | : | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palembang |
| c. Wakil Sekretaris | : | Kepala Bidang Pengembangan Wilayah Industri Dinas Perindustrian Kota Palembang |
| d. Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Cabang PT. Sucofindo Palembang2. General Manager PT. Surveyor Indonesia Palembang3. Kepala Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kota Palembang4. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Palembang5. Kepala Bidang Industri Pangan Dinas Perindustrian Kota Palembang6. Kepala Bidang Industri Sandang Dinas Perindustrian Kota Palembang7. Kepala Bidang Industri Logam, Mesin dan Kimia Dinas Perindustrian Kota Palembang |

WALI KOTA PALEMBANG,



RATU DEWA